



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 46/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Fandani Fredynanto, ST Bogor 30 Oktober 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jembatan Pari RT 004 RW 003 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-Saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat pemohonannya tertanggal tertanggal 18 Januari 2021 , yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal tanggal 19 Januari 2021, dibawah Register Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : 3201043010930003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 10 Oktober 2018.
2. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung pertama dari pasangan Suami Istri yang bernama Almarhum SUDAL SISWANDI dan INDAH RETNO HANISUMARTINI.
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon semasa hidupnya pernah tinggal di Jembatan Pari RT 001/003 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Ayah Kandung Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama : FANDANI FREDYNANTO dan FRETY FRESYD YANI.
4. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah Meninggal Dunia pada tanggal 16 Februari 2012 yang disebabkan sakit sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian nomor : 474.3/13/2008/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cijujung dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/DOA/IGD/RS PMI/III/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PMI Kota Bogor.

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 46/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat perbedaan nama Ayah Kandung Pemohon yaitu : SUDAL SISWADI yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Ijazah, Raport Sekolah, KK dan nama SUDAL SISWADI pada Kutipan Akta Nikah Ayah dan Ibu Kandung Pemohon Nomor : 400/65/X/92.
6. Bahwa pada Surat Kelahiran, Ijazah, KTP, KK dan Surat Kematian dari Kantor Desa Cijujung dengan nama Ayah Kandung Pemohon yaitu : SUDAL SISWANDI.
7. Bahwa Pemohon berkeinginan mengurus hal-hal yang berkaitan serta memerlukan data Ayah Kandung pemohon, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan data Ayah Kandung Pemohon. Maka dari itu Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Identitas atau dua nama tersebut adalah orang yang sama.
8. Bahwa untuk Pengurusan Permohonan Penetapan Persamaan Identitas tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan menerima permohonan dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama SUDAL SISWADI dan SUDAL SISWANDI adalah satu orang yang sama.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama SUDAL SISWANDI untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama Ayah Kandung pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon. hadir datang sendiri menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan , Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sudal Siswandi, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy sesuai asli Surat Kelahiran atas nama Sudal Siswandi, diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 46/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bogor atas nama Fandani Fredynanto, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Sudal Siswadi dengan Indah Retno, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 8256/166/93 atas nama Fandani Fredynanto, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Identitas Peserta Didik SMK Negeri 2 Bogor atas nama Fandany Fredynanto, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Marsudi Luhur III, Wates atas nama Sudal Siswandi, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga : Sudal Siswandi, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga : Fandani Fredynanto, ST, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Fandani Fredynanto, ST, diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah atas nama Fandani Fredynanto, ST, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai asli Surat Kematian atas nama Sudal Siswandi, diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Tiba Mati atas nama Tn. Siswandi, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti surat-surat tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Indah Retno Hani Sumartini:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama ayah Pemohon yang tertulis di KTP, KK, Surat Kelahiran, Surat Kematian, STTB dan surat nikah orangtua Pemohon tertulis Sudal Siswandi

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 46/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada Akte Kelahiran, Surat Nikah dan KK Pemohon tertulis Sudal Siswadi;

- Bahwa awal kesalahan adalah saat penulisan pada Buku Nikah namun saat itu baik saksi sebagai isteri maupun Alm. Sudal Siswandi sebagai suami tidak memperhatikan kesalahan penulisan tersebut hingga berlanjut pada dokumen-dokumen yang terbit setelah adanya perkawinan saksi dengan Alm. Ayah Pemohon seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dari anak-anak yang lahir dari perkawinan dan juga ijazah anak-anak saksi;
- Bahwa Pemohon berharap permohonan persamaan nama ini dapat dikabulkan agar kelak di kemudian hari tidak ada kendala akibat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2012;

2. Suradi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan karena ayah Pemohon kakak beradik dengan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jembatan Pari RT. 004 RW 003 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama ayah Pemohon yang tertulis di KTP, KK, Surat Kelahiran, Surat Kematian, STTB dan surat nikah orangtua Pemohon tertulis Sudal Siswandi namun pada Akte Kelahiran, Surat Nikah dan KK Pemohon tertulis Sudal Siswadi;
- Bahwa Pemohon khawatir adanya perbedaan nama Ayahnya di beberapa Akta akan mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak kecil nama Ayah Pemohon adalah Sudal Siswandi dan bukan Sudal Siswadi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bersangkutan dengan masalah hukum;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan dari Pengadilan ;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan No. 46/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercantum seluruhnya dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai mana dalam surat permohonan tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan menyatakan seseorang bernama : Sudal Siswadi dan Sudal Siswandi, lahir DI Yogyakarta tanggal 20 Agustus 1963 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, serta 2 (dua) orang saksi bernama Indah Retno Hani Sumartini dan Suradi;

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa KTP ayah Pemohon (P-1), Surat Kelahiran ayah Pemohon (P-2), Identitas Peserta Didik (P-6), STTB ayah Pemohon (P-7), Kartu Keluarga lama (P-8), Surat kematian (P-12), dan Keterangan Tiba Mati (P-13) tertulis identitas nama Ayah Pemohon adalah Sudal Siswandi,

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat berupa Ijazah Pemohon (P-3), Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon (P-4), Akta Kelahiran Pemohon (P-5), KK Pemohon (P-9), dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (P-11) tertulis identitas nama Ayah Pemohon adalah Sudal Siswadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indah Retno Hani Sumartini sebagai Ibu Kandung Pemohon menerangkan bahwa saksi tersebut menikah dengan seorang laki-laki bernama Sudal Siswandi namun saksi tersebut tidak memperhatikan bahwa ternyata di Kutipan Akta Nikah tertulis nama suami adalah Sudal Siswadi hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Suradi yang merupakan saudara dari suami saksi Indah Retno menerangkan bahwa sejak kecil nama suami saksi Indah Retno yang juga merupakan Ayah Pemohon adalah Sudal Siswandi dan bukanlah Sudal Siswadi;;

Menimbang, bahwa saksi Indah Retno lebih lanjut menerangkan akibat kesalahan penulisan nama suami sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah mengakibatkan identitas nama Ayah Pemohon dalam surat-surat penting Pemohon antara lain Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah Pemohon, Buku Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis identitas ayah Pemohon adalah Sudal Siswadi sedangkan seharusnya yang benar adalah Sudal Siswandi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya menerangkan saat ini Pemohon hendak mencari pekerjaan, dan dengan adanya perbedaan identitas Ayah Pemohon dalam dokumen-dokumen penting Pemohon dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan permasalahan bagi Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan karenanya Pemohon mohon agar identitas Ayah Pemohon dalam beberapa dokumen yang tertulis Sudal Siswadi dengan dokumen-dokumen yang tertulis Sudal Siswandi adalah 1 (satu) satu orang yang sama dan selanjutnya agar Pemohon diberi izin untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan Ayah Pemohon untuk menggunakan identitas ayah Pemohon dengan nama Sudal Siswandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan Indah Retno Hani Sumartini dan Suradi yang merupakan isteri dan Paman dari Pemohon selanjutnya Hakim meyakini bahwa identitas nama Ayah Pemohon yang berbeda dalam beberapa dokumen yaitu SUDAL SISWADI, lahir di Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 1963 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan SUDAL SISWANDI, lahir di Kulur, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan, dan demi adanya kesatuan identitas ayah Pemohon, sehubungan dengan adanya perbedaan nama ayah Pemohon dalam beberapa dokumen yang ada, maka Petitum ke-3 yang memohon agar Pemohon diberi izin untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan Ayah Pemohon untuk menggunakan identitas ayah Pemohon dengan nama Sudal Siswandi juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan perkara permohonan adalah bersifat volunteer maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, peraturan-peraturan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama SUDAL SISWADI dan SUDAL SISWANDI adalah satu orang yang sama.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama SUDAL SISWANDI untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama Ayah Kandung pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 46/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **09 FEBRUARI 2021**

oleh kami **VICTOR SURYADIPTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NURUL SETYAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURUL SETYAWATI

VICTOR SURYADIPTA,SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 12.000,-
- J u m l a h : Rp.112.00 (Seratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)